



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB ia
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 513/Pid.C/2021/PN Gpr

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis**, tanggal : **9 Desember 2021**, dalam perkara terdakwa :

PRIYONO Bin TARAM (Alm)

Susunan Sidang:

Rofi Heryanto, S.H..... Sebagai Hakim Tunggal;
Yusril Nasrullah, S.H, Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama : PRIYONO Bin TARAM (ALM)
Tempat/tgl lahir : Kediri, 05-02-1968
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri
NIK : 3506040502680001

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo. Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- Kuntul 5 Botol ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Yudi Suryanto
2. Yulianto Trilaksono

Yang pada pokoknya menerangkan saksi telah melaksanakan kegiatan Patroli di wilayah Kabupaten Kediri pada hari : Kamis, tanggal 02 Desember 2021, sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Warung terdakwa di Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang telah menjual dan menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Catatan Putusan Nomor 513/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



C
P

ia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa PRIYONO Bin TARAM (ALM) tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satpol PP Kab. Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo. Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PRIYONO Bin TARAM (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti :
- Kuntul 8 Botol ; Vodka 4 Botol, Bir Bintang 2 botol dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 9 Desember 2021, oleh kami Rofi Heryanto, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yusril Nasrullah, S.H

Rofi Heryanto, S.H

Catatan Putusan Nomor 513/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal